



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 900 / 120 / 2022

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 94 Tahun 2020 tentang Tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain;
- b. bahwa Penetapan Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/220/2021 tentang Penetapan Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Kerugian Daerah Kabupaten Sukoharjo, dan terdapatnya penggantian serta perubahan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meetapkan Sekretariat Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. membantu Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah menyiapkan data yang diperlukan dalam proses penyelesaian kerugian daerah;

- b. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
- c. membantu Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah menyiapkan dalam melaksanakan sidang; dan
- d. menyiapkan konsep Keputusan Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah, menyiapkan serta keperluan lain bagi anggota Majelis Pertimbangan

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah Sukoharjo Nomor 900/220/2020 tentang Pembentukan Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 FEBRUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo
 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Panitia yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 900 / 180 / 2022
Tanggal : 8 FEBRUARI 2022

SUSUNAN SEKRETARIAT MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sepi Hartati,SE NIP. 19671106 199003 2 011 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Yuli Siti Rahayuni,SE NIP. 19660719 199003 2 008 Pelaksana Pengadministrasi Verifikasi Pendapatan dan Belanja Rutin pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris, marangkap Anggota	Melaksanakan tugas-tugas di bidang kesekretariatan
3.	Dwi Sarwiyanti Prihatiningsih NIP. 19670417 200801 2 006 Pelaksana Pengadministrasi Verifikasi Pendapatan dan Belanja Rutin pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Iwan Suseno Hadi, A.Md NIP. 19761110 200801 1 007 Pelaksana Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO